

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan pada rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Menurut UU RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna meliputi pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Peningkatan pemenuhan pelayanan kesehatan pada rumah sakit adanya berkas rekam medis.

Penyelenggaraan rekam medis merupakan proses kegiatan yang dimulai saat pasien diterima di rumah sakit sampai dengan pencatatan data pasien. Menurut Permenkes RI No. 269 tahun 2008 tentang pengertian rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Unit kerja rekam medis terdiri dari pelayanan pendaftaran pasien, pendistribusian, *assembling, coding, indexing, filing*, pelaporan sampai retensi dan pemusnahan.

Retensi merupakan kegiatan penyusutan atau pengurangan arsip dengan cara memilah berkas rekam medis yang masih aktif dengan berkas rekam medis yang dinyatakan inaktif, melihat dari tanggal terakhir pasien berkunjung atau 5 tahun setelah pasien meninggal (Mathar, 2018). Menurut SPO/183/IX/2019 Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tentang penyusutan dan penghapusan berkas rekam medis pasien (retensi), penyusutan berkas rekam medis adalah suatu kegiatan pengurangan berkas rekam medis pasien dari rak penyimpanan untuk di inaktifkan sedangkan penghapusan adalah kegiatan pemusnahan berkas rekam medis pasien yang sudah memenuhi persyaratan untuk dihapus. Memisahkan berkas rekam medis pasien yang dilihat dari kunjungan terakhir lebih dari sama dengan 5 tahun dari rak berkas rekam medis pasien aktif setelah diambil ringkasan pulang (resume) dan persetujuan tindakan medis, berkas yang lain bisa dimusnahkan.

Berkas rekam medis pasien meninggal dipisahkan dari rak pasien aktif, setelah 5 tahun diambil ringkasan pulang (resume) dan persetujuan tindakan medisnya, berkas yang lain bisa dimusnahkan. Tujuan retensi adalah mengurangi kepadatan rak berkas rekam medis mengingat jumlah berkas rekam medis pasien yang selalu bertambah dan menyiapkan kegiatan penilaian nilai guna berkas rekam medis untuk dimusnahkan. Berkas rekam medis pasien dimusnahkan dengan cara membakar atau mencacah sehingga berkas rekam medis pasien yang merupakan dokumen rahasia tidak disalahgunakan atau terjaga kerahasiaanya.

Petugas melaksanakan retensi rekam medis ketika memiliki waktu luang dalam bekerja, apabila tidak memiliki waktu luang akan menyebabkan berkas rekam medis bertambah banyak. Berkas rekam medis bertambah tergantung kunjungan pasien yang berobat. Data kunjungan pasien 5 tahun sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Kunjungan Pasien 5 Tahun di RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya

NO	Tahun	Jumlah Kunjungan
1	2015	250.713
2	2016	238.578
3	2017	255.872
4	2018	280.396
5	2019	388.606

Sumber : Data sekunder bagian laporan (2020).

Berdasarkan pada Tabel 1.1 data kunjungan pasien dari tahun 2015 sampai 2019 di RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya mengalami peningkatan jumlah kunjungan dan dapat menyebabkan rak penyimpanan aktif tidak bisa menampung berkas lagi jika tidak dilakukan retensi. Dari data kunjungan pasien tersebut, dapat memperkirakan penyimpanan jumlah berkas rekam medis baru.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan selama Praktek Kerja Lapang di bagian retensi Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr Ramelan Surabaya, terdapat berkas rekam medis inaktif lebih dari 5 tahun baru dilakukan proses *scanner*. Proses pelaksanaan retensi tidak mempunyai petugas khusus untuk melakukan *scanner* berkas rekam medis inaktif. Dampak tidak segera dilakukan proses *scanner* membuat rak penyimpanan berkas rekam medis inaktif penuh. Jenis

formulir rekam medis yang tidak dimusnahkan yaitu ringkasan masuk dan keluar, resume medis, lembar operasi, identifikasi bayi, dan lembar kematian. Petugas filing malah memusnahkan lembar informed consent. Pelaksanaan retensi tidak sesuai dengan sop yang ada mengenai informed consent yang tidak boleh dimusnahkan.

Mengingat tujuan retensi pada formulir informed consent yang dapat mengurangi beban penyimpanan berkas rekam medis. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengambil judul “Tinjauan Pelaksanaan Retensi Pada Formulir Informed Consent di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr Ramelan Surabaya”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Umum

1.2.1 Tujuan Umum PKL

Mengetahui “Tinjauan Pelaksanaan Retensi Pada Formulir Informed Consent di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr Ramelan Surabaya pada bulan februari tahun 2020”.

1.2.2 Tujuan Khusus PKL

- a. Mengetahui kebijakan pelaksanaan retensi pada formulir informed consent di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr Ramelan Surabaya.
- b. Mengetahui pelaksanaan pemilahan dan pemindahan berkas rekam medis inaktif di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr Ramelan Surabaya.
- c. Mengetahui pelaksanaan penilaian berkas rekam medis inaktif di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr Ramelan Surabaya.
- d. Mengamati penggunaan media pada formulir informed consent di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr Ramelan Surabaya.

1.2.3 Manfaat PKL

a. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai bekal peneliti untuk mengetahui penyelenggaraan unit kerja rekam medis di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr Ramelan Surabaya tentang pelaksanaan retensi pada formulir informed consent.

2) Dapat mengetahui perbedaan tentang teori yang ada dengan keadaan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr Ramelan Surabaya tentang pelaksanaan retensi pada formulir informed consent.

b. Bagi Politeknik Negeri Jember

Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa program studi rekam medik tentang pelaksanaan retensi pada formulir informed consent.

c. Bagi Rumah Sakit

Dapat memberikan saran yang membangun pada pihak Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr Ramelan Surabaya tentang pelaksanaan retensi pada formulir informed consent.

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja

a. Lokasi Praktek Kerja Lapang Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya yang beralamat di jalan gadung no 1 Surabaya.

b. Jadwal Praktek Kerja Lapang dengan analisis pelaksanaan kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya Tahun 2020 pada tanggal 3 Februari sampai dengan 14 Maret 2020.

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari kegiatan wawancara, dilakukan kepada beberapa petugas yang memiliki kewajiban menjaga rak yang sudah ditentukan rumah sakit. Peneliti mengumpulkan informasi terkait proses pelaksanaan retensi pada formulir informed consent di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr Ramelan Surabaya.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data wawancara berguna untuk mengetahui alur

retensi pada formulir informed consent. Teknik observasi dan dokumentasi digunakan untuk meninjau prosedur pelaksanaan retensi pada formulir informed consent di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr Ramelan Surabaya disertakan bukti gambar yang ada.